



PUTUSAN

Nomor 94/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 115/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 94/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Zulkenedi Said, S.Sos**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Villa Bukit Berlindo Blok B, No. 2, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Syafrinaldi**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Mardayanti**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Baldi Pramana**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru, Nagari

Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Abdul Gafur**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru, Nagari
Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Eki Kurniawan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan M. Natsir Jorong Pasaman Baru, Nagari
Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Asril**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kampung Pasia,
Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Emra Patria**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kampung Pasia,
Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **Muhammad Jamil**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kampung Pasia,
Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala
bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 115/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 94/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahap pendaftaran, perbaikan berkas, dan verifikasi bahan persyaratan pencalonan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU, terdapat dugaan kelalaian KPU dan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., tidak memiliki dan/atau membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di Bank Umum atas nama Pasangan Calon sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan KPU. Namun, tetap diloloskan sebagai Pasangan Calon, sekalipun terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi;
2. Bahwa hal ini dibuktikan dengan hasil audit dari auditor *independent* (akuntan publik) yang ditunjuk oleh KPU terhadap pelaporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat di media Harian Umum Haluan, tertanggal 30 Desember 2015. Isinya “Pemeriksaan Kami mengungkapkan ketidak patuhan material berikut di bawah ini terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Drs. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., selama periode 24 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015.
 - a. Nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran tidak sesuai dengan nama Pasangan Calon terkait.
 - b. RKDK dibuka atas nama Tim Kampanye, bukan atas nama Pasangan Calon.
3. Bahwa pelanggaran RKDK tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, setelah diketahui melalui pengumuman di Media Haluan, tetapi KPU tidak memberikan jawaban. Panwaslu menghentikan laporan Pengadu, karena dianggap bukan merupakan pelanggaran pemilihan;
4. Bahwa kinerja KPU dan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak baik dan merugikan Pengadu selaku Pasangan Calon, sekaligus merugikan masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya, karena terjadi penerapan aturan yang tidak adil dan sama pada semua Pasangan Calon;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI**KETERANGAN**

- P-1 Fotokopi Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zulkenedi Said dan H. Risnawanto, perihal Laporan Pelanggaran RKDK, tertanggal 30 Desember 2015;
- P-2 Fotokopi Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zulkenedi Said dan H. Risnawanto, Nomor 01/Paslon-B-W/PASBAR/I/2016, perihal Laporan Pelanggaran RKDK, tertanggal 2 Januari 2016;
- P-3 Fotokopi Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Hamsuardi dan H. Kartuni, Nomor 046/CB-CWB/PB/XII/2015, perihal Mohon Pembatalan Calon Bupati Pasbar Nomor Urut 3 (Drs. H. Syahiran, M.M.-Yulianto, S.H.), tertanggal 2 Januari 2015;
- P-4 Fotokopi Formulir Model A.12, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 5 Januari 2016;
- P-5 Fotokopi Formulir A8, Kajian Laporan Nomor 21/LP/PILBUP/XII/2015, tertanggal 5 Januari 2016;
- P-6 Fotokopi Surat Advokat/Penasehat Hukum Erizal Effendi, S.H. *and Partner (Law Firm)*, Nomor 0105/AD-EE/LF-II/2016, perihal Laporan Adanya Gugatan PMH Ditujukan KPU Pasaman Barat Dkk, tertanggal 5 Februari 2015;
- P-7 Fotokopi Surat Gugatan Advokat/Penasehat Hukum Erizal Effendi, S.H. *and Partner (Law Firm)* ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tertanggal 4 Februari 2016;
- P-8 Fotokopi Media Haluan, Hasil Audit Akuntan Independen Yang Dipublikasikan Di Media Harian Haluan Terhadap Laporan Dana Kampanye 3 (tiga) Paslon Bupati-Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat-Provinsi Sumbar, tertanggal 30 Desember 2015;
- P-9 Fotokopi Media Padang Ekspres, Syahiran-Yulianto Dilaporkan ke KPU dan Bawaslu, tertanggal 5 Januari 2016;
- P-10 Fotokopi Media Singgalang, Salah Membuat Rekening Kampanye, Cabup Terpilih Dilaporkan, tertanggal 5 Januari 2016;
- P-11 Fotokopi Media Padang Ekspres, Dugaan Pelanggaran Tak Terbukti, tertanggal 6 Januari 2016;
- P-12 Fotokopi Media Singgalang, Pelanggaran Pilkada Pasbar Tidak Bisa Diproses, tertanggal 6 Januari 2016;
- P-13 Fotokopi Media Haluan, Laporan Cabup Pasbar Ditolak Panwaslu, tertanggal 6 Januari 2016;
- P-14 Fotokopi Media Singgalang, Bupati dan Wabup Pasbar Tinggal Menunggu Pelantikan, tertanggal 6 Januari 2016;
- P-15 Fotokopi Surat Zulkenedi Said, perihal Permintaan Informasi dan Dokumen tentang Laporan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 1 dan 3 pada PILKADA 9 Desember 2015, tertanggal 28 Maret 2016;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 25 April 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;
2. Bahwa dalam mempersiapkan tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dengan mengundang Partai Politik, Bakal Calon, LSM, Wartawan, Tokoh Masyarakat dan instansi terkait;
 3. Bahwa kegiatan sosialisasi pertama dilaksanakan pada 3 Juni 2015. Tema kegiatan adalah sosialisasi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 di Hotel Gucci Simpang Empat. Materi dalam acara ini adalah tentang proses pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan tata cara pencalonan Pasangan Calon dengan narasumber Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Bahwa pada 15 Juli 2015 dengan Surat Nomor 153/KPU-Kab-003.435070/VII/2015 KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan *Launching* Pilkada Serentak Tahun 2015, dengan mengundang pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat dan Pihak Terkait bertempat di Aula Gucci. Materi bimbingan teknis ini membahas tentang penyelenggaraan Pilkada dan persiapan penerimaan pendaftaran, syarat-syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2015 sekaligus membahas kampanye dan dana kampanye di dalamnya menyinggung mengenai RKDK, dengan narasumber Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Bahwa bakal pasangan calon Drs. H. Syahiran dan Yulianto, S.H., mendaftarkan diri pada 27 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB dan saat pendaftaran, Rekening Khusus Dana Kampanye sudah ada. Rekening Khusus Dana Kampanye didaftarkan di Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Simpang Ampek untuk kepentingan kampanye;
 6. Bahwa berkaitan dengan syarat calon RKDK Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat berpedoman juga kepada Surat Edaran KPU Nomor 396/KPU/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, perihal Penjelasan beberapa aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Surat Edaran 402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, perihal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Pasangan Calon yang belum ada Rekening Khusus Dana Kampanye pada saat mendaftar maka harus membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Rekening Khusus Dana Kampanye sedang dalam proses. Pasangan Calon Drs.

Syahiran, M.M. dan Yulianto, S.H., menyerahkan RKDK (syarat calon) dan syarat pencalonan. Sesuai dengan teknis pencalonan, apabila ditemukan kesalahan administrasi syarat calon dapat diperbaiki pada tahapan perbaikan Syarat Administrasi Pasangan Calon. Kegiatan pendaftaran secara langsung diawasi secara melekat oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan meneliti dokumen;

7. Bahwa agar persoalan Rekening Khusus Dana Kampanye tidak berlarut-larut dan ditafsirkan lain khususnya bagi pelapor, maka kami jelaskan proses Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

a. Setelah seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon diterima pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan dituangkan ke dalam Model TT1-KWK Parpol (tanda terima penerimaan berkas), maka tahapan selanjutnya adalah penelitian dari semua dokumen yang diserahkan. Tahapan ini dilaksanakan dari tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2015;

b. KPU Kabupaten Pasaman Barat mulai melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi berkas Pasangan Calon pada hari Rabu, 29 Juli 2015 mulai dari Pukul 15.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB, dan dilanjutkan keesokan harinya Kamis, 30 Juli 2015, mulai dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 01.00 WIB dini hari, dilakukan seluruh Anggota dan Timja penerimaan persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2015 yang juga disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, dengan meneliti satu persatu seluruh dokumen yang disampaikan oleh LO Pasangan Calon;

c. Pada hari Jumat, 31 Juli 2015 diadakan Rapat Pleno yang dihadiri seluruh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat, untuk menetapkan penyusunan Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Calon. Setelah proses penelitian dan verifikasi administrasi selesai KPU Kabupaten Pasaman Barat membuat Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2015, terhadap pemenuhan syarat calon tersebut;

d. Tentang Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M. dan Yulianto, S.H., dalam lampiran Berita Acara tersebut tertulis ADA, tetapi belum memenuhi syarat (BMS) karena 1 (satu) rangkap asli/fotokopi yang terlegalisir tidak ada. Ketika Tim Pemeriksaan dan Verifikasi berkas Pasangan Calon menemukan nama pada Rekening Khusus Dana kampanye Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., tertulis "Tim Kampanye Drs Syahiran-Yulianto" Tim Pemeriksa dan Verifikasi langsung menghubungi LO (*Liason Officer*) yaitu Jamuir Pratama Putra dan menanyakan mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye yang diserahkan tersebut,

merupakan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H.,. LO membenarkan Rekening Khusus Dana Kampanye milik Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H.,. Tim menanyakan kembali mengapa rekening tersebut tertulis atas nama Tim Kampanye Syahiran dan Yulianto? LO menjawab dalam pemahaman mereka, pada saat membuka rekening tersebut, karena peruntukkannya digunakan untuk kampanye dan yang menandatangani specimen tersebut lebih dari 1 (satu) orang yaitu Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul maka ditulis “Tim Kampanye Syahiran – Yulianto”. Tim Pemeriksa menegaskan kembali, apakah specimen tanda tangan yang dilakukan saat pembukaan rekening tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU yang telah disosialisasikan yakni ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul, maka LO menjawab dengan tegas, specimen Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut ditandatangani langsung oleh Pasangan Calon (Syahiran-Yulianto) dan Pengurus Partai Politik pengusul yaitu H. Erianto selaku Sekretaris Gerindra Kabupaten Pasaman Barat dan H. Nazwar, S.H., selaku Sekretaris Demokrat Kabupaten Pasaman Barat. Tim Pemeriksa dan Verifikasi berkas Pasangan Calon berkesimpulan secara substansi Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut sudah memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;

- e. Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Pasangan Calon dan specimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon. Namun tidak ada klausul atau Pasal yang menyebutkan KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota harus menanyakan atau memverifikasi spesimen tandatangan tersebut kepada Pasangan Calon maupun pihak Bank Rekening Khusus tersebut dibuat;
8. Bahwa Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 terus berproses seiring dengan memasuki Tahapan Kampanye, KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2015 mengadakan pertemuan bersama dengan LO dan Pasangan Calon tentang Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye dan hal-hal lain dirasa perlu. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Pasaman Barat juga menyerahkan materi tentang Rekening Khusus Dana Kampanye dan hal lain dirasa perlu. KPU Kabupaten Pasaman Barat juga menyerahkan materi tentang

Rekening Khusus Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye agar sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;

9. Bahwa di antara masa kampanye adalah audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 13 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank umum, ayat (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, ayat (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tandatangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon". Penjelasan Pasal ini sangat jelas dan sementara Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan hanya sekilas menyinggung Rekening Khusus Dana Kampanye, sehingga KPU Kabupaten Pasaman Barat mengambil sikap atas Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M. dan Yulianto, S.H., perlu dilakukan perbaikan, maka dalam rentang proses audit dana kampanye baik sebelum menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), LO Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., diberitahu dan diminta beberapa kali melalui telepon dan secara langsung oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan perbaikan terhadap Rekening Khusus Dana Kampanye dari Tim Kampanye Syahiran Yulianto menjadi Syahiran Yulianto. Namun, sampai masa Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diserahkan oleh semua Pasangan Calon, rekening tersebut, sebelum diperbaiki dan KPU Kabupaten Pasaman Barat pun tidak memiliki kewenangan untuk memaksa (hak paksa) LO Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., untuk memperbaikinya;
10. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan acara Workshop Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015, peserta sangat antusias dan banyak bertanya, baik mengenai RKDK, LADK, LPSDK dan LPPDK serta Tata Cara pembukuan dana kampanye. Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dan Narasumber juga menyampaikan

PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye kepada LO Pasangan Calon dan mengingatkan RKDK dibuka harus dengan nama Pasangan Calon;

11. Bahwa terkait hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ketiga Pasangan Calon disampaikan Nomor Urut 1 (satu) H. Hamsuardi, S.Ag., dan Drs. H. Kartuni, M.M., diaudit oleh akuntan Krisnawan, Busroni, Achsin, dan Alamsyah (KBAA). Hasil audit dana kampanye Nomor AUP.A/15.023012/KPU.1 sebagai berikut "Tidak diperolehnya bukti-bukti dan informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan sampai dengan laporan ini dibuat, tidak memungkinkan dilaksanakannya penerapan prosedur audit terhadap asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan H. Hamsuardi, S.Ag., dan Drs. H. Kartuni, M.M., dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 27 Agustus 2015 s.d. Desember 2015 (kami tidak menyatakan pendapat atas asersi Pasangan Calon". Selanjutnya Pasangan Calon Zulkenedi Said, S.Sos., dan H. Risnawanto diaudit oleh kantor akuntan Warnoyo (WCPA) dengan hasil Nomor AUP.W/211215/KPU.PSB.01 memberikan opini "Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standart yang ditetapkan insitute Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Zulkenedi Said, S.Sos., dan H. Risnawanto terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Zulkenedi Said, S.Sos., dan H. Risnawanto terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Menurut pendapat kami, asersi Zulkenedi Zaid, S.Sos., dan H. Risnawanto telah memenuhi persyaratan, sebab laporan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang materiil. Terkait dengan kalimat opini KAP yang berkaitan dengan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari: (1). Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan paling lama 26 Agustus 2015, Pukul 18.00 WIB, (2). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 16 Oktober 2015, Pukul 18.00 WIB, dan (3). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diserahkan paling lama 6 Desember 2015, Pukul 18.00 WIB. Pada laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Zulkenedi Said, S.Sos., dan H. Risnawanto, tidak menyerahkan laporan LPSDK tepat waktu dan baru melaporkan pada 19 Oktober 2015, dalam laporan penerimaan sumbangan nihil. Selanjutnya Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., diaudit oleh akuntan Junaedi, Chairul dan Subyakto (JCS) dengan Laporan Nomor 73.AR/2015 memberikan opini "kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan Institute Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu, mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian,

bukti tentang kepatuhan Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., terhadap Peraturan Per-Undang-Undangan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin pemeriksaan ini memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., terhadap Peraturan Per-undang-undangan tersebut. Pemeriksaan kami mengungkapkan ketidak patuhan berikut dibawah ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., selama periode 24 Agustus 2015 s.d. 5 Desember 2015.

- 1) Nama Pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening Koran tidak sesuai dengan nama Pasangan Calon terkait.
- 2) RKDK dibuka atas nama Tim Kampanye, bukan atas nama Pasangan Calon.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk ketidak patuhan materiil sebagaimana dijelaskan, asersi Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., atas LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 24 Agustus 2015 s.d. 5 Desember 2015 telah memenuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara wajar, dalam semua hal yang materiil.

12. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Dana Kampanye, keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa opini patuh dan tidak patuh, artinya bukan ranah KAP untuk memberikan rekomendasi menyatakan pembatalan salah satu Pasangan Calon bila Pelaporan Dana Kampanye dinilai tidak patuh dengan peraturan perundang-undangan Dana Kampanye, dan bukan pula sebagai bentuk intervensi memberikan nilai tambah (*credit point*) bagi pasangan yang patuh.

Catatan penting disampaikan dalam poin pengaturan yang menyangkut Rekening Khusus Dana Kampanye dapat membatalkan Pasangan Calon, begitu juga dengan hasil penilaian Kantor Akuntan Publik terkait LPPDK;

13. Bahwa tanggal 23 Desember 2015 KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima audit dana kampanye dari KAP, pada tanggal 24 Desember 2015 diumumkan pada *Website* dan papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat. Tanggal 26 Desember 2015, hasil audit dana kampanye masing-masing Pasangan Calon diserahkan kepada LO dan dibuatkan tanda terima. Mengenai pengumuman di koran, sebenarnya peraturan mengamanahkan pendanaan tahapan pemilihan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan mengumumkan hasil audit dana kampanye di koran. Menurut peraturan bukan menjadi kewajiban KPU untuk membuat pengumuman, akan tetapi pada 29 Desember 2015, KPU mendanai media cetak Singgalang dan Haluan, untuk menerbitkan pengumuman hasil audit dana kampanye;

14. Bahwa Zulkenedi Said, S.Sos, pernah meminta hasil LPPDK Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga) kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, permintaan ini menjadi pertimbangan dalam waktu yang cukup bagi KPU untuk mengabulkannya, sebab Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang dikecualikan dan informasi yang dapat disampaikan kepada umum/publik. Begitu juga dengan LPPDK termuat data-data/identitas penyumbang, bukti-bukti transaksi serta data-data kerahasiaan pihak ketiga, akhirnya sesuai dengan hasil kajian Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dikabulkan permintaan Zulkenedi Said, S.Sos., dengan Surat Nomor 57/KPU-Kab003.435070/IV/2016, tanggal 14 April, diserahkan opini hasil audit dana kampanye dan formulir asersi Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan 3 (tiga) kepada utusan Zulkenedi Said, S.Sos., yaitu Rusman;
15. Pada saat dilakukan audit dana kampanye terhadap pasangan Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., diklarifikasi langsung oleh KAP mengenai kebenaran RKDK, kemudian diminta untuk membuat surat pernyataan RKDK tersebut adalah yang sebenarnya;
16. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat pada berbagai kesempatan mengingatkan LO/Pasangan Calon agar nama RKDK sesuai dengan nama Pasangan Calon baik melalui telepon atau pada acara tertentu. Seperti pada tanggal 3 Juli 2015, 13 Juli 2015, 20 Agustus 2015, dan 24 Agustus 2015;
17. Bahwa pada tahapan persiapan yaitu Sosialisasi Pencalonan tanggal 3 Juni 2015 KPU Kabupaten Pasaman Barat telah berupaya keras mengingatkan Pasangan Calon yang akan mendaftar pada 26 s.d. 28 Juli 2015 agar ketika membuka Rekening Khusus Dana Kampanye nama pada buku rekening Pasangan Calon harus sesuai dengan nama Pasangan Calon. Hal ini diakui dan dibenarkan sendiri oleh Pengadu dihadapan sidang Majelis Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
18. Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum KPU RI dan Anggota KPU RI Divisi Hukum Ida Budhiati yang menyatakan konstruksi hukum tidak memberikan kewenangan kepada Pokja untuk memverifikasi rekening apakah spesimennya cocok atau tidak. Hal ini juga tidak sampai membatalkan. Apabila nama rekening tidak sesuai dengan seharusnya yang di peraturan maka pemeriksaannya menjadi kewenangan KAP untuk menilai patuh atau tidak patuh. KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah mengingatkan LO agar menyesuaikan penulisan nama RKDK dengan nama Pasangan Calon sebab tanggung jawab Pasangan Calon yang membuka, mencatat, membukukan dan menyajikan laporan dana kampanye, sementara KPU tidak mempunyai hak untuk memaksa atau berwenang memberikan sanksi;
19. Bahwa berkaitan dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon atas pelanggaran ketentuan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yaitu Pasal 54 (sanksi keterlambatan menyerahkan LPPDK

Pukul 18.00 WIB, Pasal 53 (sanksi pelanggaran pembatasan dana kampanye), Pasal 56 (sanksi penerima sumbangan dana kampanye dari orang asing), ketiga sanksi tersebutlah yang dapat membatalkan Pasangan Calon. Selanjutnya, apabila diuji tiap-tiap pasal tidak ditemukan satu pasal yang relevan dan dapat didalilkan sehubungan dengan RKDK Pasangan Drs. H. Syahiran, dan Yulianto, S.H. Apabila Pengadu mendalilkan dengan kasus pelanggaran Calon telah menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing/atau menerima dana illegal (Pasal 56) belum ada bukti Pasangan Calon tersebut pernah melakukannya, dan bukan pula pelanggaran Pembatasan Dana Kampanye sebagaimana dalil Pengadu (Pasal 53), sehingga tidak ada alasan para Teradu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat. KPU Pasaman Barat hanya bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak berkompeten membatalkan Calon terpilih, karena nama RKDK tertulis tim kampanye Syahiran-Yulianto;

20. Bahwa para Teradu telah melampirkan bukti pendukung, dan tidak berniat, serta berpihak atau melakukan perbuatan yang melanggar kode etik, karena kekeliruan atas penerimaan, penelitian, klarifikasi atau verifikasi syarat calon/syarat pencalonan sehingga dilaporkan tidak memverifikasi dan meloloskan calon yang tidak memiliki RKDK.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

KETERANGAN

- T-1 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 112/KPU-Kab-003.435070/VI/2015, perihal Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015, tertanggal 1 Juni 2015;
- T-2 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 153/KPU-Kab-003.435070/VII/2015, perihal Undangan, tertanggal 13 Juli 2015;
- T-3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 196/KPU-Kab-003.435070/VIII/2015, perihal Persiapan Kampanye meliputi APK, Bahan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, tertanggal 19 Agustus 2015;
- T-4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 381/UND/X/2015, perihal Undangan, tertanggal 22 Oktober 2015;
- T-5 Fotokopi rekening Bank Nagari, Pasangan Cabup Hamsuardi Kartuni, SKC 0319715, rekening Bank Nagari, Pasangan Cabup Zulkenedi Said dan Risnawanto, SKC 0278684, rekening Bank Nagari, Rekening Bank Nagari Tim Kampanye;
- T-6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 396/KPU/VII/2015, perihal Penjelasan Beberapa Aturan Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015, tertanggal 22 Juli 2015;
- T-7 Fotokopi Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilu Tahun 2015, tertanggal 27 Juli 2015;

- T-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 176/UND/VII/2015, perihal Undangan Rapat Pleno, tertanggal 30 Juli 2015;
- T-9 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Agenda Rapat Pleno Penyusunan Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015, tertanggal 31 Juli 2015;
- T-10 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 83/Panwas-PB/VII/2015, perihal Permintaan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 31 Juli 2015;
- T-11 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 183/KPU-Kab-003.435070/VIII/2015, perihal Pengantar Penyerahan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2015, tertanggal 4 Agustus 2015;
- T-12 Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2015, tertanggal 7 Agustus 2015;
- T-13 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Nomor 49/BA/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015;
- T-14 Fotokopi Laporan Akuntan Independen, Laporan No. 73.AR/2015, tertanggal 21 Desember 2015;
- T-15 Fotokopi Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- T-16 Fotokopi Daftar Hadir Pelaporan Penerimaan LADK, LPSKD dan LPPDK;
- T-17 Fotokopi Tanda Terima Laporan Audit Dana Kampanye;
- T-18 Fotokopi Pengumuman Laporan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat di Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- T-19 Fotokopi Media Pesisir, KPU Pasaman Barat, tertanggal 29 Desember 2015;
- T-20 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 57/KPU-Kab-003.435070/IV/2016, tertanggal 14 April 2016;
- T-21 Fotokopi Penjelasan Nama Rekening Kampanye Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Atas Nama Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., tertanggal 20 Desember 2015.

[2.6] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak dalil pengaduan untuk seluruhnya menyangkut dengan dugaan pelanggaran kode etik
2. Mengabulkan jawaban para Teradu untuk seluruhnya;
3. Memutuskan bahwa para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dan merehabilitasi Teradu;
4. Atau apabila Majelis Pemeriksaan DKPP berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan saksi **Asril** selaku mantan Anggota Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat yaitu, pada tanggal 25 April 2016, sebagai berikut:

31 Maret 2016 sudah berakhir masa jabatan. Sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. Keputusan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat karena belum memenuhi syarat formil. Pada 31 Desember 2015, Pengadu menyampaikan surat melalui Rusman A mengenai pelanggaran RKDK Pasangan Nomor Urut 3 (tiga). Kita sarankan untuk membuat laporan. Rusman A sebagai Pelapor, dalam formulir penerimaan laporan, saksi-saksi yang diajukan oleh Rusman A tidak ada dan bukti yang disampaikan adalah koran dari Haluan yaitu hasil audit RKDK dari KAP. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak berani untuk menolak laporan, maka kami terima dan nantinya agar disertakan saksi dan bukti. Kami juga melakukan tindakan klarifikasi. Kami mengundang pihak Terlapor yaitu Syahiran dan Yulianto yang dikuasakan kepada LO. LO datang disertai surat kuasa. Keterangan yang kita dapat dari LO, RKDK itu ada, dibuat tanggal 22 Juli 2015. Hal tersebut dipakai waktu pendaftaran Pasangan Calon. Kita juga mengklarifikasi Bank Nagari selaku pembuatan rekening. Namun, pihak Bank tidak datang. Kita juga meminta keterangan tertulis dari pihak Bank, tetapi tidak ada jawaban. Sampai pada masa penanganan pelanggaran yang berlaku di Panwas. Sudah mengundang Pihak Terkait yaitu KPU Kabupaten Pasaman Barat, jawabannya sama seperti yang disampaikan pada saat sidang pemeriksaan DKPP. Dalam penyampaian laporan, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat berpedoman kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014, Pasal 28, yaitu 7 hari sejak terjadi pelanggaran, 27 Juli 2015 saat pendaftaran, dilaporkan tanggal 31 Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menyatakan laporan yang disampaikan oleh Pengadu tidak memenuhi syarat formil.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan

anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadakan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pada pokoknya Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dan Teradu VI, VII dan VIII selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.1.1] Teradu I, II, III, IV dan Teradu V meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Syahiran., dan Yulianto, S.H., yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, karena tidak memiliki dan/atau membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di Bank Umum atas nama Pasangan Calon sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan KPU. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU atas pelaporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat di media Harian Umum Haluan, tertanggal 30 Desember 2015. Hasil pemeriksaan mengungkapkan ketidakpatuhan material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaporkan dana kampanye Drs. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., selama periode 24 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015. Ketidakpatuhan material antara lain: 1) Nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran tidak sesuai dengan nama Pasangan Calon terkait; dan 2) RKDK dibuka atas nama Tim Kampanye, bukan atas nama Pasangan Calon;

[4.1.2] Teradu VI, VII, dan VIII selaku Panwaslu Pasaman Barat juga telah menghentikan laporan Pengadu terkait dugaan pelanggaran oleh Teradu I, II, III, IV, dan V, serta menganggap hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V pada prinsipnya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V sudah melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dengan mengundang Partai Politik, Bakal Calon, LSM, Wartawan, Tokoh Masyarakat dan instansi terkait. Teradu I, II, III, IV, dan V ketika mengetahui rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H., tertulis “Tim Kampanye Drs Syahiran-Yulianto”, langsung melakukan klarifikasi kepada Jamuir Pratama Putra selaku LO Pasangan Nomor Urut 3 (tiga). LO membenarkan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut milik Pasangan Calon Drs. H. Syahiran, M.M., dan Yulianto, S.H.,. Menurut LO, karena diperuntukkan untuk kampanye dan yang menandatangani spesimen adalah Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul, maka ditulis “Tim Kampanye Syahiran – Yulianto”. Teradu I, II, III, IV, dan V berkesimpulan secara substansi Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut sudah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, keterangan saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, menurut DKPP:

[4.3.1] Penulisan nama Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Syahiran – Yulianto dalam RKDK dan bukan nama Pasangan Calon Syahiran – Yulianto yang dibuka oleh partai politik atau gabungan partai politik secara teknis administrasi berdampak pada hasil audit akuntan publik yang menyimpulkan adanya ketidakpatuhan materil. Hal tersebut disebabkan oleh karena informasi nama yang tercantum dalam rekening koran RKDK tidak sesuai dengan nama Pasangan Calon terkait meskipun spesimen ditanda tangani oleh pasangan calon dan partai pendukung. Kesalahan teknis administrasi penulisan nama dalam RKDK secara substansi menurut DKPP tidak membatalkan Pasangan Calon tetapi implikasi ketidaktertiban administrasi menyebabkan timbulnya berbagai syakwasangka yang secara tidak langsung mendegradasi kepercayaan dan kehormatan penyelenggara Pemilu. Ketidaktegasan dan ketidaktertiban administrasi dalam memverifikasi RKDK sesuai dengan Pasal 39 huruf h Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota, mengakibatkan penyelenggaraan pemilihan menjadi tidak efisien dan efektif oleh karena keberatan dan gugatan pihak lain yang merasa dirugikan atas kelalaian Teradu I, II, III, IV dan Teradu V. Teradu I, II, III, IV dan Teradu V terbukti melanggar Pasal 5 huruf d, e, i, dan k *juncto* Pasal 11, huruf a, b, c, dan d *juncto* Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.3.2] Teradu VI, VII dan Teradu VIII dalam kedudukannya sebagai Panwas tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu saat sidang pemeriksaan DKPP dilakukan pada 25 April 2016 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Namun Asril selaku mantan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan kedudukan dalam perkara ini sebagai Teradu VI berkesempatan hadir dan memberi keterangan dalam

persidangan. Asril dalam keterangannya membenarkan adanya laporan masuk terkait RKDK Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat proaktif menindaklanjuti laporan tersebut. Namun syarat formal laporan Pengadu hanya melampirkan bukti surat kabar yang berisi hasil audit RKDK dari KAP tanpa disertai saksi atau alat bukti lain. Atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tetap menindaklanjuti dengan mengundang pihak Terlapor yaitu Syahiran dan Yulianto yang dikuasakan kepada LO. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan klarifikasi ke Bank Nagari tempat pembuatan rekening namun tidak mendapatkan hasil. Dalam kedudukan sebagai Panwaslu Teradu VI, VII dan Teradu VIII dalam masa jabatannya telah menindaklanjuti laporan Pengadu, meskipun beberapa syarat formal tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diteruskan. Makna tindaklanjut tidak serta merta diteruskan dan dilaksanakan tetapi termasuk tindakan tidak meneruskan jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu terhadap Teradu VI, VII, dan VIII tidak terbukti dan keterangan Asril meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu VI, VII, dan VIII, tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pokok pengaduan dari Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I atas nama Syafrinaldi, Teradu II atas nama Mardayanti, Teradu III atas nama Baldi Pramana, Teradu IV atas nama Abdul Gafur, Teradu V atas nama Eki Kurniawan sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI atas nama Asril, Teradu VII atas nama Emra Patria, Teradu VIII atas nama Muhammad Jamil, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., **pada hari Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum **pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr.Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H. **Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd


Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI